

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 06 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... <i>TERMohon</i>
NOMOR <i>103-10-01</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <i>JUMAT</i>
TANGGAL : <i>5 Juli 2019</i>
JAM : <i>15.24 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Aceh, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh

Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DAPIL 1 KOTA SABANG

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KOTA SABANG

No. Urut Parpol	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10.	PPP	465	469	- 4
19.	PBB	472	438	+ 34

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Sabang sebanyak 4 (empat) suara adalah tidak benar. Begitu pula dengan dalil pemohon tentang penambahan perolehan suara bagi PBB di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Sabang sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara adalah tidak benar, karena faktanya perolehan suara PPP di Kecamatan Sukakarya adalah sebanyak 465 suara, sedangkan perolehan suara PBB adalah sebanyak 472 (Bukti T-006-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01);

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Paya Senara dari 4 suara menjadi 11 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 11 suara (Bukti T-012-Kota Sabang 1-PPP-103-10-01);
3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Barat dari 0

- menjadi 8 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 8 suara;
4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Kuta Barat dari 2 menjadi 9 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 9 suara;
 5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 8 Desa Gampong Kuta Barat dari 0 menjadi 1 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 1 suara;
 6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 9 Desa Gampong Kuta Barat dari 10 menjadi 12 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 12 suara;
 7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 0 menjadi 8 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 8 suara;
 8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara bagi PPP di TPS 9 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 7 menjadi 3 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PPP adalah sebesar 3 suara;
 9. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya Penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 10 Desa Gampong Kuta Ateuh dari 0 menjadi 1 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PBB adalah sebesar 1 suara;
 10. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 3 Desa Gampong Kuta Barat dari 0 menjadi 8 suara, adalah tidak benar.
 11. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di TPS 5 Desa Gampong Kuta Barat dari 2 menjadi 9 suara, adalah tidak benar.

12. Bahwa tidak benar adanya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 09 Kuta Ateuh sebanyak 4 suara;
13. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara bagi PBB sebanyak 34 suara dengan rincian di TPS 3 Kuta Ateuh sebanyak 8 suara, TPS 5 Gampong Paya Senara sebanyak 7 suara, TPS 3 Gampong Kuta Barat sebanyak 8 suara, TPS 5 Gampong Kuta sebanyak Barat sebanyak 7 suara, TPS 8 Gampong Kuta Barat sebanyak 1 suara, TPS 9 Gampong Kuta Barat sebanyak 2 suara, TPS 10 Kuta Ateuh sebanyak 1 suara;
14. Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara PBB serta pengurangan suara bagi Pemohon. Adapun PBB mendapatkan kursi pada dapil 1 kecamatan suka karya berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten;
15. Bahwa berkaitan dengan dalil tuduhan Pemohon tentang adanya modus penggelembungan suara, menurut Termohon tidak demikian adanya, karena Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara di tingkat PPK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, DPRK Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI ACEH

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 1 KOTA SABANG

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	465
2.	Partai Bulan Bintang (PBB)	472

1.1.1.2. DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH BESAR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	3.468	3.478	- 10
2.	PNA	3.486	3.473	+ 13

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Aceh Besar sebanyak 10 (sepuluh) suara adalah tidak benar. Begitu pula dengan dalil pemohon tentang penambahan perolehan suara bagi PAA di Daerah

Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Aceh sebanyak 13 (tiga belas) suara adalah tidak benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara bagi PPP di Desa Meunasah Papeun dari 29 suara menjadi 19 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PPP adalah sebesar 19 suara;
3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi PNA di Desa Gla Meunasah Baro dari 48 suara menjadi 61 suara, adalah tidak benar, karena memang faktanya perolehan suara PNA adalah sebesar 61 suara;
4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dikurangi sedangkan perolehan suara PNA tetap di Desa Gampong Meunasah Papeun, adalah tidak benar, hal ini dapat diperinci oleh Termohon pada tiap TPS sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1, pemohon memperoleh 5 suara, sedangkan PNA memperoleh 8 suara;
 - b. Pada TPS 2, pemohon memperoleh 3 suara, sedangkan PNA memperoleh 7 suara;
 - c. Pada TPS 3, pemohon memperoleh 2 suara, sedangkan PNA memperoleh 5 suara;
 - d. Pada TPS 4, pemohon memperoleh 1 suara, sedangkan PNA memperoleh 0 suara;
 - e. Pada TPS 5, pemohon memperoleh 3 suara, sedangkan PNA memperoleh 6 suara;
 - f. Pada TPS 6, pemohon memperoleh 0 suara, sedangkan PNA memperoleh 4 suara;

- g. Pada TPS 7, pemohon memperoleh 4 suara, sedangkan PNA memperoleh 8 suara;
- h. Pada TPS 8, pemohon memperoleh 1 suara, sedangkan PNA memperoleh 5 suara;

Jadi Perolehan Suara Pemohon sebanyak 19 suara, sedangkan perolehan PNA sebanyak 46.

5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang penambahan perolehan suara PNA di Desa Gla Meunasah Baro, adalah tidak benar, hal ini dapat diperinci oleh Termohon pada tiap TPS sebagai berikut:

- a. Pada TPS 1, pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan PNA memperoleh 20 suara;
- b. Pada TPS 2, pemohon memperoleh 18 suara, sedangkan PNA memperoleh 14 suara;
- c. Pada TPS 3, pemohon memperoleh 6 suara, sedangkan PNA memperoleh 27 suara;

Jadi Perolehan Suara Pemohon sebanyak 35 suara, sedangkan perolehan PNA sebanyak 61.

6. Bahwa dengan demikian, perolehan suara PPP dan PNA menurut Termohon di Dapil 5 Aceh Besar adalah:

No.	Kecamatan	PPP	PNA
1.	Baitusssalam	372	669
2.	Darussalam	1009	1216
3.	Mesjid Raya	499	415
4.	Kuta Baro	1351	683
5.	Krueng Barona Jaya	237	503
Jumlah		3468	3486

1.1.1.3. DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan data antara C7.DPT-KPU dengan jumlah surat suara yang digunakan (dalil pemohon halaman 14-23), hal tersebut telah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Linge berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Linge;

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai peserta pemilu menurut Termohon di TPS 1 dan 2 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Partai	TPS		TINGKAT DESA	TINGKAT KECAMATAN
		1	2		
1.	PKB	34	12	46	369
2.	GERINDRA	0	3	3	331
3.	PDIP	12	15	27	1090
4.	GOLKAR	7	11	18	278
5.	NASDEM	71	111	182	1104
6.	GARUDA	2	0	2	14
7.	BERKARYA	4	17	21	258
8.	PKS	-	-	-	-
9.	PERINDO	-	-	-	-
10.	PPP	11	24	35	959
11.	PSI	0	0	0	5
12.	PAN	5	15	20	467
13.	HANURA	-	-	-	-
14.	DEMOKRAT	-	-	-	-
15.	ACEH	-	-	-	-
16.	SIRA	-	-	-	-
17.	PD-ACEH	-	-	-	-

18.	NANGGROE ACEH	-	-	-	-
19.	PBB	1	2	3	83
20.	PKPI	-	-	-	-

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai peserta pemilu menurut Termohon di Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah yang benar adalah sebagai berikut:

No	Partai	Kec. Linge	Kec. Pegasing	Kec. Jagong Jeget
1.	PKB	369	1270	819
2.	GERINDRA	331	746	1091
3.	PDIP	1090	2124	1489
4.	GOLKAR	278	1229	210
5.	NASDEM	1104	1694	475
6.	GARUDA	14	17	25
7.	BERKARYA	258	-	155
8.	PKS	-	-	137
9.	PERINDO	-	-	6
10.	PPP	959	520	-
11.	PSI	5	-	2
12.	PAN	467	2873	830
13.	HANURA	-	781	-
14.	DEMOKRAT	-	448	259
15.	ACEH	-	-	69
16.	SIRA	-	4	1
17.	PD-ACEH	-	34	77
18.	PNA	-	40	53
19.	PBB	83	189	21
20.	PKPI	-	-	1

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI ACEH

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No	Partai	Kec. Linge	Kec. Pegasing	Kec. Jagong Jeget
1.	PKB	369	1270	819
2.	GERINDRA	331	746	1091
3.	PDIP	1090	2124	1489
4.	GOLKAR	278	1229	210
5.	NASDEM	1104	1694	475
6.	GARUDA	14	17	25
7.	BERKARYA	258	-	155
8.	PKS	-	-	137
9.	PERINDO	-	-	6
10.	PPP	959	520	-
11.	PSI	5	-	2

12.	PAN	467	2873	830
13.	HANURA	-	781	-
14.	DEMOKRAT	-	448	259
15.	ACEH	-	-	69
16.	SIRA	-	4	1
17.	PD-ACEH	-	34	77
18.	PNA	-	40	53
19.	PBB	83	189	21
20.	PKPI	-	-	1


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.


Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.